BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).[1]Adapun sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan perkara tuntutan nafkah batin serta mendeskripsikan pertimbangan hukum dan dasar hukum majelis hakim, kemudian menganalisisnya berdasarkan hukum materiil yang berdasarkan hukum Islam dan perundang-undangan. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum.[2]

B. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam yaitu:

a. Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.[3]Bahan Hukum primer dalam penulisan ini terdiri dari:

[1] Mukti fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*.(Yogjakarta: pustaka pajar, 2010), hal 34.

[2] *Ibid*, hal 187.

[3] *Ibid*, hal 141.

1) Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor: 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp.
2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
3) PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang noor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
4) Kompilasi Hukum Islam
5) Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.[4] Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah:

1) Sarmadi, Sukris, *Format Hukum Perkawinan Dalam Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007.
2) M A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap,* (Jakarta: Rajawali pers, 2009).
3) H. S. A Al Hamdani, *Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: pustaka Amani, 2002).
4) Roihan A.Rasyid, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama*,(Jakarta: Pedoman Ilmu jaya, 1989).
5) Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

c. Bahan Non-hukum adalah bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan buku hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa dan ensiklopedia umum.[5] Adaun penelitian ini penulis menggunakan bahan non-hukum yang terdiri dari:

[4] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hal 141.
[5] Mukti fajar dan Yulianto Achmad, *Loc Cit*, hal 43.

1) Kamus Hukum

2) Kamus bahasa arab-Indonesia

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan, teknik yang digunakan adalah:

a Dokumenter, yaitu penulis memperoleh salinan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor: 0189/Pdt.G/2015/PA.Mtp sebagai bahan hukum primer.

b Studi pustaka, yaitu penulis melakukan penelususran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak penelusuran melalui internet.[6] Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan dengan melalui beberapa tahan sebagai berikut:

1) Editing, yaitu penulis meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.

2) Sistematisasi yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil

[6] *Ibid*, hal 160.

penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secra logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan anatara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.[7]

3) *Deskripsi,* yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

b Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.

[7] *Ibid,* hal 181.